



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2012/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Pedagang, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Lawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tenaga Honor Puskesmas, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis pada tanggal 07 November 2012 dengan surat gugatannya bertanggal 07 November 2012, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register Nomor / Pdt.G/2012/PA.Stb. dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Juni 2002 di Kecamatan Stabat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 419/58/VI/2002 tanggal 24 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas sekitar 1 (satu) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal,

Hal. 1 dari 11 hal. Ptsn. No/Pdt.G/2012/PA.Stb.



terakhir sejak tahun 2003 Penggugat dan Tergugat tinggal diperumahan Puskesmas Stabat di alamat Tergugat tersebut di atas;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan serta Tergugat selalu tidak terima apabila Penggugat menyarankan kepada Tergugat agar Penggugat dan Tergugat mengadopsi anak;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berobat baik secara medis maupun alternatif sebagai upaya untuk memperoleh keturunan, kemudian Penggugat juga selalu menyarankan kepada Tergugat agar Tergugat berkenan mengadopsi anak, akan tetapi tidak berhasil sehingga pertengkaran terus terjadi;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan kondisi rumah tangga dan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, kemudian pada bulan September 2012 Penggugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 2 (dua) bulan lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;



c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor / Pdt.G/2012/PA.Stb. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 419/58/VI/2002 tanggal 22 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, telah dibubuhi meterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Selain mengemukakan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I.

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa penggugat menikah dengan Tergugat sudah sepuluh tahun yang lalu;



Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Tanjung Morawa di rumah keluarga Tergugat;

Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di perumahan Puskesmas Stabat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak dua bulan yang lalu;

Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Bahwa saksi tidak tahu mengapa Penggugat meninggalkan Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat meninggalkan Tergugat dari pengaduan Penggugat kepada saksi dan juga pengaduan Tergugat kepada saksi, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

2. Saksi II.

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa penggugat menikah dengan Tergugat sekitar tahun 1986 atau 1987 yang lalu;

Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di perumahan Puskesmas Stabat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak dua bulan yabg lalu;

Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

Bahwa Penggugat pergi, pulang ke rumah orang tua Penggugat;



Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat bertengkar dengan Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi;

Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;

Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat;

Bahwa menurut cerita orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan;

Bahwa perdamaian itu dilaksanakan sekitar 6 bulan yang lalu;

Bahwa menurut cerita orang tua Penggugat, upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 28 Nopember 2012, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Stabat

Hal. 5 dari 11 hal. Ptsn. No/Pdt.G/2012/PA.Stb.



secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor /Pdt.G/2012/PA.Stb.. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan atas keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah adalah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sesuai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah



memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 283 R. Bg., Penggugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Tahun 1975 sama maksudnya dengan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian adalah saksi yang berasal dari keluarga atau teman dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat pertama menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, tetapi saksi tidak mengetahui kenapa Penggugat pisah rumah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat kedua menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, karena bertengkar dan pertengkaran antara



Penggugat dengan Tergugat diketahui saksi atas dasar cerita Penggugat kepada saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang berasal dari keluarga dan Saginem binti Samejak adalah berasal dari tetangga; dua saksi Penggugat tersebut adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat saksi kedua Penggugat sebagai keluarga Penggugat adalah orang yang tidak melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat (*testimonium de auditu*), maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa karena dua orang saksi yang diajukan Penggugat yang tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah dinyatakan oleh Majelis Hakim tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa meski gugatan Penggugat dinyatakan Majelis Hakim berdasarkan hukum, tetapi karena gugatan Penggugat tidak beralasan, sedangkan syarat dikabulkannya gugatan Penggugat dengan verstek adalah terpenuhinya dua



syarat secara kumulatif, yaitu beralasan dan berdasarkan hukum yang dihubungkan pula dengan pernyataan Majelis Hakim bahwa Penggugat dinyatakan tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 171, Pasal 175 dan Pasal 283 R. Bg.;
2. Pasal 55, Pasal 76 ayat (1), Pasal 82 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 49 Huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Pasal 19 huruf f, Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Menolak gugatan Penggugat.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 226000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).



Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 November 2012 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1434 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** dan **Drs. Syahminan Lubis, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dra. Hj. Rosnah Zaleha dan Drs. Syahminan Lubis, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Ruzqiah Nasution, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Drs. Syahminan Lubis, S.H.

Panitera Pengganti

Ruzqiah Nasution, S.H.

Rincian Biaya Perkara;

- | | | |
|---------------------|-----|-----------|
| 1 Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2 Biaya ATK | Rp. | 35.000,- |
| 3 Panggilan | Rp. | 150.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4 Hak redaksi	Rp. 5.000,-
5 Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 226.000,-
(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)	

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)